



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor : 17/Kpts-Dir/GRS/V/2025

TENTANG

HASIL SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PEMILIK HUTAN HAK MARTINUS 1 SELUAS ± 73,66 Ha
BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : Hasil Rapat Pengambil Keputusan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan disimpulkan bahwa Pemilik Hutan Hak Martinus 1 **MEMENUHI** seluruh prinsip, kriteria, indikator, dan verifier dalam Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
- Mengingat :
 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/set-5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan PT Global Resource Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 472/272/SK/DS-BTM/IX-2022, tanggal 10 Oktober 2022.
 5. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Nomor: HP.02.02/42-13.09/1/2023 tanggal 26 Januari 2023.
 6. Keputusan Akreditasi KAN kepada PT Global Resource Sertifikasi sebagai LPVI, Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN.
 7. SNI 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
 8. SNI 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
 9. KAN K-08.3 Rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.
 10. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.
- Memperhatikan : SURAT PERJANJIAN KERJA tanggal 23 April 2025
Nomor : 02/SPK-VLHH/GRS/IV/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) kepada Pemilik Hutan Hak Martinus 1 Nomor : 23/S-Legalitas/GRS/V/2025, masa berlaku sertifikat 19 Mei 2025 sampai 18 Mei 2031.



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



- KEDUA : Verifikasi dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka Pemilik Hutan Hak Martinus 1 sebagai penerima S-Legalitas wajib melaporkan kepada LPVI PT Global Resource Sertifikasi sebagai penerbit S-Legalitas untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-Legalitas, Pemilik Hutan Hak Martinus 1 dapat menggunakan Simbol Akreditasi KAN bersamaan dengan Simbol atau Logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan Dokumen Akreditasi KAN U-03 Rev.2 tentang Penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 19 Mei 2025

PT Global Resource Sertifikasi


Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur